

## Penguatan Etika Bisnis Dalam Hukum Ekonomi Syariah: Telaah Atas Praktik Usaha Di Kota Ternate

Nam Rumkel<sup>1)</sup>, Hendra Karianga<sup>2)</sup>, Muhamad Taufik La Ode<sup>3)\*</sup>  
<sup>1,2,3)</sup>Universitas Khairun, Kota Ternate, Indonesia

### Abstract

*The research aims to assess the extent to which Islamic business ethics – grounded in the Qur'an, Sunnah, and maqāṣid al-sharī'ah – are internalized and implemented by local business actors, and to identify structural and cultural factors that hinder their realization. The study employs a normative-juridical method using statute, conceptual, and case approaches. The findings reveal a persistent disconnect between Sharia norms and business conduct, reflected in practices such as dishonest measurement, lack of transparency, and reliance on conventional financial systems. These challenges are influenced by low Sharia economic literacy, weak internalization of tawhid-based values, limited halal industry development, and inadequate systemic supervision. Nevertheless, certain community-based initiatives demonstrate that ethical transformation is achievable when supported by religious guidance and moral exemplarity. This study offers an integrative model that bridges positive law and prophetic ethics by positioning business ethics as a binding legal component rather than mere moral advice. Future research may explore empirical measurement of ethical compliance across sectors and evaluate the effectiveness of regional Sharia economic policies in promoting sustainable and just economic development.*

**Keywords:** Business Ethics; Sharia Law; Islamic Economy; Local Trade; Ternate City

### Abstrak

*Penelitian ini bertujuan menilai sejauh mana etika bisnis Islam yang berlandaskan Al-Qur'an, Sunnah, dan maqāṣid al-syarī'ah diinternalisasi dan diimplementasikan oleh pelaku usaha, sekaligus mengidentifikasi faktor struktural dan kultural yang menghambat penerapannya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan adanya disjungsi yang persisten antara norma syariah dan perilaku bisnis, yang tercermin dalam praktik pengurangan timbangan, kurangnya transparansi, serta ketergantungan pada sistem keuangan konvensional. Kondisi ini dipengaruhi oleh rendahnya literasi ekonomi syariah, lemahnya internalisasi nilai tauhid, keterbatasan pengembangan industri halal, dan belum optimalnya pengawasan sistemik. Meskipun demikian, terdapat praktik-praktik komunitas tertentu yang memperlihatkan bahwa transformasi etis dapat terwujud apabila didukung oleh pembinaan keagamaan dan keteladanan moral yang konsisten. Kebaruan artikel ini terletak pada tawaran model integratif yang menempatkan etika bisnis sebagai komponen normatif yang mengikat dalam hukum ekonomi syariah, bukan sekadar anjuran moral. Penelitian lanjutan disarankan untuk mengukur tingkat kepatuhan etis lintas sektor serta mengevaluasi efektivitas kebijakan ekonomi syariah daerah dalam mendorong pembangunan ekonomi yang adil dan berkelanjutan.*

**Kata Kunci:** Etika Bisnis; Hukum Syariah; Ekonomi Islam; Usaha Lokal; Kota Ternate

### Article History:

History: Received : 02/18/2026 ; Revised : 02/26/2026; Accepted : 04/01/2026

\*Corresponding Author: [taufikld@unkhair.ac.id](mailto:taufikld@unkhair.ac.id)

All current issues and full text available at: <https://journal.sebi.ac.id/index.php/figh>

*This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons attribution license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.*

## PENDAHULUAN

Norma hukum sangat dibutuhkan oleh manusia sebagai makhluk sosial sebab, substansi di dalam norma terdapat keteraturan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk aktivitas sosial dan ekonomi. Dalam Islam, hukum ekonomi diatur berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits, yang tidak hanya mencakup aturan normatif tetapi juga prinsip-prinsip etika yang mendasari kegiatan bisnis seperti prinsip keadilan, kejujuran, tanggung jawab, dan larangan riba, yang bertujuan menjaga keseimbangan antara kepentingan duniawi dan ukhrawi (Salin et al., 2020). Pada dasarnya, prinsip ekonomi Islam harus mengandung kaidah-kaidah pokok yang membangun struktur atau kerangka ekonomi Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah (Sufarid et al., 2025).

Al-Qur'an telah mensiratkan beberapa kategori ibadah yang bersifat 'ammah atau bagian dari mu'amalah, salah satunya ialah aktivitas ekonomi. Jika prinsip ekonomi Islam ini dijalankan sesuai kaidah-kaidah yang telah ditetapkan, maka aktivitas tersebut tidak semata-mata berdimensi duniawi, tetapi juga bernilai pahala sebagai bentuk ibadah. Kaidah-kaidah tersebut meliputi larangan riba, keadilan dalam bertransaksi, serta kebebasan dan kemudahan dalam muamalah yang tidak bertentangan dengan syariah, sehingga menegaskan dimensi moral dan spiritual dalam ekonomi Islam yang berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah (Fadhila et al., 2025).

Praktik ekonomi menurut kaidah dalam Islam telah dilakukan sejak zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wassalam yang mengajarkan prinsip kegiatannya menjunjung tinggi keutamaan akhlak. Hadits yang diriwayatkan oleh sahabat mengatakan "Allah SWT merahmati seseorang yang ramah dan toleran dalam berbisnis" HR. Tirmidzi dan Bukhari (Darmawati, 2022). Pernyataan ini sejalan dengan pandangan bahwa kebutuhan ekonomi tidak hanya mengutamakan aspek duniawi, melainkan juga memiliki nilai pahala besar bagi mereka yang berlaku adil dan jujur (Fadhila et al., 2025). Penerapan ekonomi Islam merupakan langkah ikhtiar untuk istiqomah dalam memenuhi perintah Al-Qur'an dan Hadits. Berlandaskan hukum ekonomi syari'ah, perilaku beretika dalam bisnis berpengaruh langsung pada reputasi, integritas, dan pada akhirnya berdampak pada pencapaian keuntungan jangka panjang. Sistem ekonomi Islam tidak hanya menitikberatkan pada penguatan akhlak untuk kepentingan akhirat saja, namun juga mengutamakan kesejahteraan hidup duniawi (Sufarid et al., 2025).

Secara wasathiyah, sistem ini menjadi titik tengah antara sistem sosial dan liberal yang mengakui motif laba sebesar-besarnya, tetapi Islam membatasinya dengan syarat-syarat moral, sosial, dan pembatasan diri (*temperance*) yang ketat. Ekonomi Islam merupakan cabang ilmu sosial yang mempelajari permasalahan ekonomi masyarakat melalui perspektif nilai-nilai ajaran Islam (Faisal, 2015). Ia berperan sebagai sumber pengetahuan yang penting karena Islam mengatur pola interaksi antarmanusia (*hablum minannas*) dengan menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Nilai-nilai ini sejalan dengan prinsip kekeluargaan yang menjadi dasar sistem ekonomi nasional sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (Putra, 2021). Dengan pendekatan ini, ekonomi Islam dapat

dipandang sebagai model rasional yang tidak hanya menjunjung moralitas sosial, tetapi juga tetap berorientasi pada pencapaian keuntungan layaknya sistem ekonomi konvensional.

Sistem ekonomi Islam tidak semata mengedepankan rasionalitas ekonomi, tetapi juga menekankan pentingnya dimensi moral dan sosial. Etika bisnis menjadi bagian integral dari sistem ini sebagai bentuk etika terapan yang mengatur nilai-nilai dalam praktik usaha. Dalam konteks hukum Islam, etika tersebut memiliki landasan normatif yang kuat dan bersifat mengikat, baik secara moral maupun hukum. Pandangan ini selaras dengan hasil kajian bahwa tidak akan ada pertumbuhan ekonomi, reformasi sosial, atau kepentingan umum tanpa praktik bisnis yang beretika. Etika bisnis Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadits, fiqih, dan sejarah Nabi Muhammad SAW diyakini mampu mencegah krisis ekonomi global dan menjadi model alternatif dalam menghadapi tantangan dunia usaha modern (Quadri et al., 2023). Seiring berkembangnya ekonomi syariah di Indonesia, muncul kebutuhan untuk mengintegrasikan nilai-nilai etis Islam ke dalam sistem hukum positif. Secara teoritis dan yuridis, penerapan prinsip ekonomi Islam sangat relevan untuk seluruh lapisan masyarakat, terutama bagi komunitas dengan budaya keislaman yang kuat, seperti masyarakat di Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara.

Ternate sebagai wilayah yang secara historis dan kultural berakar pada nilai-nilai Islam terlihat dari eksistensi Kesultanan Ternate yang masih berdiri hingga saat ini, Ternate sepatutnya menjadi tempat yang ideal untuk penerapan sistem ekonomi berbasis syariah. Data menunjukkan bahwa dari total penduduk 198.386 jiwa, sebanyak 191.072 jiwa memeluk agama Islam (Usman & Erdiono, 2018), menjadikan nilai-nilai keislaman sebagai bagian integral dari kehidupan sosial. Namun berdasarkan fakta di lapangan, masih ditemukan praktik bisnis yang tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip Islam, seperti ketidakjujuran, kurangnya transparansi, dan orientasi semata pada keuntungan. Fenomena ini menjadi perhatian, mengingat besarnya potensi Ternate dalam menjadi model implementasi ekonomi Islam yang utuh.

Kondisi tersebut tercermin dalam dua penelitian lapangan yang dilakukan pada waktu yang berbeda. Penelitian oleh Rusmina Hi Hasan mengungkapkan adanya praktik manipulatif dalam transaksi jual beli di Pasar Syariah Bahari, seperti penimbunan barang dan pengurangan timbangan, yang jelas bertentangan dengan prinsip kejujuran dan keadilan dalam Islam (Hasan, 2016). Sementara itu, penelitian Nurdila Rauf menunjukkan bahwa sebagian pedagang Jama'ah Tabligh di Kelurahan Gamalama telah menerapkan etika bisnis Islam dalam praktik sehari-hari, meskipun belum sepenuhnya merata (Rauf, 2023). Kedua temuan tersebut menunjukkan bahwa permasalahan dalam penerapan etika bisnis Islam di Kota Ternate bukanlah insidental, melainkan bersifat berulang dan struktural, mencerminkan pola yang terus berulang tanpa perbaikan mendasar. Lebih jauh, penelitian yang dilakukan sejak tahun 2016 hingga kini dapat dilihat sebagai indikator kegagalan transformasi nilai secara berkelanjutan. Jika praktik yang bertentangan dengan prinsip syariah masih terus ditemukan, hal ini bukan hanya mencerminkan lemahnya internalisasi norma,

tetapi juga menunjukkan kekosongan intervensi yang efektif secara sistemik baik dalam bentuk regulasi, edukasi, maupun pembinaan komunitas. Dengan demikian, problematika ini menuntut pendekatan yang lebih serius dan terstruktur untuk membangun kesadaran, membentuk perilaku, dan menciptakan sistem pengawasan berbasis nilai yang berkelanjutan.

Merespon terhadap kasus tersebut, artikel ini akan membahas bagaimana posisi dan peran etika bisnis dalam hukum ekonomi syariah serta sejauh mana prinsip-prinsip tersebut menjadi pijakan dalam praktik usaha di Kota Ternate. Tujuan utamanya adalah untuk menelaah potensi dan hambatan dalam membangun konsistensi antara nilai budaya keislaman dan praktik ekonomi masyarakat, baik dalam konteks ibadah, muamalah, maupun dakwah. Dengan menjadikan data lapangan sebagai bagian dari pembacaan kritis, diharapkan kajian ini dapat berkontribusi dalam merumuskan arah penguatan etika bisnis yang kontekstual, solutif, dan aplikatif di masa mendatang.

Artikel penelitian ini menghadirkan kebaruan dalam kajian hukum ekonomi syariah dengan mengangkat konteks lokal Kota Ternate secara normatif sebagai wilayah dengan dominasi budaya Islam yang kuat namun menghadapi tantangan dalam penerapan prinsip etika bisnis syariah. Berbeda dari penelitian sebelumnya, seperti penelitian Abd Rauf Wajo pada aspek pembangunan kebijakan ekonomi Islam di kota Ternate dalam perspektif ekonomi politik (Wajo, 2021), atau hasil penelitian Kataruddin Tiakoly, Abdul Wahab dan Syaharuddin yang menganalisis konsep dan bentuk penerapan Etika bisnis Islam yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW (Tiakoly et al., 2019),

Penelitian ini mengisi kekosongan studi dengan menganalisis kesenjangan antara prinsip normatif hukum syariah dan praktik faktual pelaku usaha melalui pendekatan hukum normatif yang didukung ilustrasi empiris. Penggunaan teori *maqāṣid al-syari'ah* sebagai kerangka evaluatif menjadikan artikel ini tidak hanya deskriptif, tetapi juga memberi kontribusi teoritis dan praktis untuk mendukung pembentukan sistem ekonomi berbasis etika Islam yang berkeadilan dan berkelanjutan. Mengingat riset mengenai etika bisnis pelaku usaha di Ternate masih sedikit dan terbatas, pendekatan ini menjadi relevan untuk menjawab tantangan integrasi nilai-nilai Islam dalam aktivitas ekonomi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberi kontribusi akademik dan praktis dalam mendorong sistem bisnis yang seimbang secara hukum, etika, dan orientasi keuntungan.

## **KAJIAN LITERATUR**

### **Konsep Umum Etika Bisnis dalam Islam**

Etika bisnis dalam Islam tidak berdiri sebagai cabang moral yang terpisah dari hukum, melainkan merupakan bagian inheren dari sistem normatif syariah. Aktivitas ekonomi dalam Islam ditempatkan dalam kerangka ibadah sosial (*mu'āmalah*) yang menuntut keseimbangan antara kepentingan individu dan kemaslahatan kolektif. Al-Qur'an secara tegas memberikan batasan fundamental terhadap aktivitas ekonomi:

*“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.”* (Q.S. An-Nisa [4]: 29).

Ayat tersebut menyatakan bahwa legitimasi transaksi bertumpu pada dua prinsip utama yaitu, larangan *al-bāṭil* dan keharusan *an-tarāḍin* (kerelaan timbal balik). Dengan demikian, fondasi etika bisnis Islam adalah keadilan dan kesukarelaan.

Afzalurrahman dalam literturnya mengatakan bahwa, *“Islam does not condemn profit, but it regulates the means of earning it and binds it with moral responsibility”* (A. Rahman, 2016). Pendapat ini menjelaskan bahwa Islam tidak menolak motif keuntungan, tetapi membatasi cara memperolehnya agar selaras dengan nilai moral. Keuntungan yang diperoleh melalui eksploitasi, penipuan, atau manipulasi dilarang karena merusak keseimbangan sosial.

Dalam konteks hadis, Nabi Muhammad SAW memberikan legitimasi normatif terhadap pentingnya integritas moral dalam bisnis:

*“Pedagang yang jujur dan terpercaya akan bersama para nabi, orang-orang yang benar, dan para syuhada”* HR. Tirmidzi No. 1209.

Hadis ini menunjukkan bahwa etika bisnis memiliki dimensi eskatologis. Integritas dalam transaksi bukan sekadar kewajiban sosial, tetapi juga bentuk tanggung jawab spiritual.

### **Fiqh Muamalah dalam Aktivitas Ekonomi**

Fiqh muamalah merupakan cabang hukum Islam yang mengatur hubungan manusia dalam bidang harta dan transaksi ekonomi. Dalam literatur fikih, muamalah maliyah dipahami sebagai seluruh aktivitas interaksi manusia yang berkaitan dengan perolehan, pengelolaan, dan distribusi harta. Royani mengatakan bahwa, *“Muamalah maliyah adalah kegiatan hubungan manusia dengan manusia yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya”* (Royani, 2015).

Sejalan dengan pengertian tersebut, muamalah maliyah merujuk pada interaksi manusia yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi yang bertujuan memenuhi kebutuhan material, yang pada hakikatnya mencakup transaksi bisnis dan keuangan dalam kerangka Islam. Konsep ini diatur oleh prinsip-prinsip keadilan, transparansi, larangan riba (*usury*), *gharar* (ketidakpastian yang berlebihan), serta tanggung jawab sosial, yang secara keseluruhan menjamin perilaku ekonomi yang etis (Azzahra et al., 2025).

Prinsip-prinsip tersebut menunjukkan bahwa muamalah maliyah tidak hanya berorientasi pada legalitas formal akad, tetapi juga pada integritas moral dan dampak sosial dari aktivitas ekonomi. Transaksi yang memenuhi syarat rukun dan syarat akad belum tentu dianggap sah secara substantif apabila mengandung unsur ketidakadilan atau eksploitasi, oleh karena itu perlindungan hak-hak kedua belah pihak dalam akad harus diselaraskan dengan prinsip fundamental yang terkandung pada fiqh muamalah tersebut (Permana, 2020). Dengan demikian, setiap akad dalam muamalah maliyah harus menjamin keseimbangan hak dan kewajiban. Larangan riba telah ditegaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an, yakni:

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (Q.S. Al-Baqarah [2]: 275).

Keuntungan yang diperoleh melalui ketimpangan struktural atau penindasan ekonomi berdasarkan kandungan ayat tersebut jelas bertentangan dengan nilai syariah. Prinsip yang sama juga berlaku terhadap *gharar*, yakni ketidakjelasan objek atau risiko yang berlebihan dalam transaksi, yang berpotensi merugikan salah satu pihak.

Muamalah maliyah pada tataran aplikatifnya, tampak nyata dalam berbagai sektor kontemporer seperti perbankan syariah, investasi, e-commerce, serta usaha berbasis komunitas, di mana keseimbangan antara tujuan ekonomi dan nilai moral-sosial menjadi penekanan utama (Nurlaeli et al., 2025). Dalam sektor perbankan syariah, misalnya, akad murabahah, mudharabah, dan ijarah disusun bukan hanya untuk menciptakan keuntungan, tetapi juga memastikan distribusi risiko yang adil dan transparan. Namun demikian, implementasi muamalah maliyah di era modern tidak lepas dari tantangan. Kompleksitas sistem keuangan kontemporer, digitalisasi transaksi, serta inovasi model bisnis seringkali menimbulkan persoalan baru yang memerlukan penyesuaian interpretatif. Tantangan implementasi sering muncul akibat kompleksitas sistem keuangan modern dan kebutuhan akan pelatihan praktis agar aktivitas kewirausahaan tetap selaras dengan prinsip syariah (Supriatna et al., 2025). Hal ini menunjukkan bahwa literasi ekonomi syariah menjadi faktor krusial dalam menjembatani teori dan praktik.

Dalam hal jika terjadi pelanggaran akad, maka konsep *ta'wîd* (ganti rugi) menjadi salah satu instrumen korektif yang digunakan, demikian yang disampaikan melalui Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 bahwa, “ganti rugi (*ta'wîd*) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad sehingga menimbulkan kerugian kepada pihak lain” (MUI, 2004). Kerugian yang dapat ditagihkan terbatas pada kerugian riil (*real loss*), bukan opportunity loss. Prinsip ini mencerminkan keadilan korektif dalam hukum ekonomi Islam.

Lebih lanjut, kaidah fikih (*al-qawā'id al-fiqhiyyah*) dan prinsip-prinsip umum hukum Islam memberikan kerangka dinamis dalam menjawab isu-isu kontemporer, termasuk transaksi elektronik, sistem reward digital, dan kontrak berbasis aplikasi daring, dengan tetap menjaga kepatuhan terhadap syariah (Bunyamin et al., 2025). Kaidah seperti *al-darar yuzāl* (bahaya harus dihilangkan) dan *al-aṣl fī al-mu'āmalāt al-ibāḥah* (pada dasarnya muamalah itu boleh) menjadi landasan fleksibilitas hukum dalam menghadapi inovasi ekonomi.

Muamalah maliyah tidak hanya mengintegrasikan aktivitas ekonomi dengan prinsip-prinsip fikih, tetapi juga membentuk sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Secara konseptual, muamalah maliyah menyatukan kebutuhan duniawi dengan kewajiban spiritual, sehingga aktivitas bisnis tidak dipandang semata sebagai pencarian keuntungan, melainkan sebagai bagian dari tanggung jawab moral di hadapan Allah dan masyarakat (Nst et al., 2024). Integrasi antara dimensi hukum, moral, dan sosial inilah yang menjadikan fiqh muamalah sebagai fondasi normatif

dalam membangun sistem ekonomi syariah yang tidak hanya sah secara yuridis, tetapi juga berkeadilan secara substantif.

### ***Maqāṣid al-Syarī'ah dalam Aktivitas Bisnis***

Teori *maqāṣid al-syarī'ah* memberikan fondasi filosofis bagi hukum Islam dengan menekankan bahwa syariah tidak semata-mata berisi aturan normatif, melainkan memiliki tujuan substantif yang hendak dicapai. Dalam konstruksi klasik sebagaimana dirumuskan oleh Al-Syātibī dalam Al-Muwāfaqāt, syariah bertujuan menjaga lima unsur pokok kehidupan manusia: agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*) (Sunarto, 2025). Perlindungan terhadap harta (*ḥifẓ al-māl*) menjadi inti dalam aktivitas ekonomi, karena melalui mekanisme inilah stabilitas sosial dan kesejahteraan kolektif dapat dijaga.

Dalam pengembangan hukum ekonomi Islam, *maqāṣid al-syarī'ah* berperan sebagai kerangka normatif yang mengarahkan sistem ekonomi agar tidak berhenti pada kepatuhan tekstual terhadap hukum syariah, tetapi juga mampu mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umat, dan keberlanjutan ekonomi (Istiqomah, 2025). Suatu praktik ekonomi tidak cukup dinilai dari kesesuaiannya dengan struktur akad, melainkan harus dianalisis dari dampaknya terhadap kemaslahatan publik.

Pendekatan *maqāṣid* menekankan keseimbangan antara kebutuhan individu dan masyarakat, serta pentingnya distribusi kekayaan yang adil untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kerusakan dalam seluruh aspek kehidupan (Muttaqin et al., 2025). Distribusi kekayaan yang timpang, monopoli yang merugikan masyarakat, atau eksploitasi ekonomi yang terstruktur jelas bertentangan dengan *maqāṣid* karena merusak tujuan perlindungan harta dan keseimbangan sosial.

Mubarok dkk. dalam literturnya mengatakan, "*Maqāṣid al-syarī'ah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan dalam seluruh aspek kehidupan*" (Mubarok et al., 2017). Pernyataan tersebut memperkuat bahwa *maqāṣid* bukan hanya kerangka teoritik, tetapi juga alat evaluatif untuk menilai apakah suatu kebijakan atau praktik ekonomi benar-benar menghadirkan manfaat atau justru menimbulkan mafsadah.

Dalam konteks modern, *maqāṣid al-syarī'ah* juga menjadi dasar bagi rekonstruksi hukum ekonomi Islam yang responsif terhadap dinamika global, termasuk digitalisasi ekonomi, sistem pembayaran elektronik, serta penguatan inklusi keuangan, tanpa mengorbankan prinsip-prinsip syariah (Habibullah et al., 2023). Ini menunjukkan bahwa *maqāṣid* memiliki karakter adaptif, memungkinkan hukum Islam merespons inovasi teknologi secara konstruktif selama tidak bertentangan dengan tujuan dasarnya.

Pendekatan ini juga relevan dalam membaca fenomena ekonomi digital yang menghadirkan model transaksi berbasis aplikasi, marketplace, dan sistem reward elektronik. Kaidah fikih seperti *al-aṣl fī al-mu'āmalāt al-ibāḥah* (pada dasarnya muamalah itu boleh) memberikan ruang inovasi, sementara prinsip *al-darar yuzāl* (bahaya harus dihilangkan) menjadi filter terhadap potensi kerugian sistemik (Gustanto & Mubarok, 2023). Lebih lanjut, integrasi *maqāṣid* dengan konsep ekonomi

sirkular menunjukkan bahwa perlindungan harta dan perlindungan lingkungan dapat berjalan secara simultan untuk mencapai keadilan ekonomi dan keberlanjutan sosial (Afandi & Rahma, 2025). Perspektif ini memperluas cakupan *hifz al-māl* tidak hanya pada perlindungan kepemilikan individu, tetapi juga pada pengelolaan sumber daya yang bertanggung jawab dan berorientasi jangka panjang.

Nilai *maqāṣid* harus menjadi indikator evaluatif dalam kebijakan ekonomi syariah agar tidak terjebak pada simbolisasi formal (Algifari & Andrini, 2024). Peringatan ini penting, karena formalisasi label “syariah” tanpa internalisasi *maqāṣid* berpotensi melahirkan kontradiksi antara identitas normatif dan praktik empiris. Dengan demikian, *maqāṣid al-syarī’ah* menyediakan landasan filosofis dan praktis yang kokoh dalam membangun sistem ekonomi Islam yang adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Ia tidak hanya menjadi orientasi normatif, tetapi juga instrumen analisis kritis terhadap kesenjangan antara norma hukum dan praktik ekonomi (Güney, 2024).

### **Perspektif Hukum Positif terhadap Etika Bisnis**

Dalam hukum positif, perlindungan hukum bertujuan menjaga keseimbangan kepentingan. Rahardjo menyatakan, “*Perlindungan hukum merupakan upaya melindungi kepentingan manusia melalui pembatasan kepentingan lainnya*” (Rahardjo, 2014). Setiono menambahkan dalam tulisan penelitiannya, “*perlindungan hukum adalah tindakan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang yang dianggap tidak sesuai dengan aturan hukum demi terwujudnya kesejahteraan.*” (Setiono, 2004)

UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen khususnya di Pasal 5 huruf b jo. Pasal 7 huruf a, menegaskan kewajiban bagi pelaku usaha dan konsumen untuk beritikad baik dalam melakukan transaksi maupun kegiatan usaha yang dijalankannya (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, 1999). Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa hukum positif Indonesia tidak semata-mata mengatur aspek teknis perjanjian, melainkan menempatkan dimensi etis dalam bentuk itikad baik sebagai fondasi hubungan kontraktual. Artinya, legalitas formal suatu transaksi belum dianggap cukup tanpa adanya standar moral yang mengikat para pihak.

Landasan normatif ini selaras dengan konstruksi teoretis dalam filsafat hukum, khususnya aliran utilitarianisme yang memandang kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Dalam kerangka tersebut, hukum tidak hanya berfungsi menetapkan aturan, tetapi juga diarahkan untuk menghasilkan ketertiban dan kesejahteraan sosial. Kansil menegaskan bahwa kepastian hukum merupakan prasyarat agar hukum dapat berfungsi sebagai pedoman perilaku yang efektif (Kansil, 2009).

Dengan demikian, baik dalam hukum Islam maupun hukum positif, etika bisnis memiliki legitimasi normatif dan yuridis sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian dengan pendekatan analisis berdasarkan aturan perundang-undangan untuk memecahkan masalah yang ada dalam hukum positif (*doctrinal legal research*) (Benuf & Azhar, 2020). Pendekatan tersebut digunakan sebagai dasar untuk mengkaji prinsip-prinsip etika bisnis dalam hukum ekonomi syariah serta implementasinya dalam konteks praktik usaha di Kota Ternate.

Penelitian normatif ini menggunakan beberapa pendekatan: (1) *statute approach*, yaitu dengan menelaah peraturan perundang-undangan terkait hukum ekonomi syariah di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan fatwa-fatwa DSN-MUI; (2) *conceptual approach*, dengan mengkaji konsep etika bisnis Islam berdasarkan literatur fikih muamalah klasik dan kontemporer; serta (3) *case approach*, melalui analisis praktik usaha yang relevan di wilayah studi (Efendi et al., 2016).

Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari sumber-sumber otoritatif hukum Islam seperti Al-Qur'an, Hadits, dan fatwa DSN-MUI, serta peraturan perundang-undangan terkait. Bahan hukum sekunder mencakup buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan laporan institusi yang relevan dengan topik penelitian. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis *normatif-kualitatif* dengan dua pendekatan utama: *content analysis* dan *hermeneutic interpretation*, untuk menangkap makna normatif dan moral yang terkandung dalam setiap aturan maupun prinsip syariah. Selain itu, untuk mendukung argumentasi normatif, digunakan data empiris terbatas berupa hasil wawancara dengan tokoh Islam di Kota Ternate yang telah dilakukan dalam pra penelitian sebelumnya. Data ini berfungsi sebagai ilustrasi kontekstual guna menunjukkan sejauh mana implementasi prinsip-prinsip etika bisnis syariah dalam praktik nyata. Analisis terhadap kesenjangan antara norma dan praktik dilakukan dengan menggunakan teori *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai kerangka evaluatif, guna menilai sejauh mana aktivitas ekonomi masyarakat membawa kemaslahatan dan menghindari mafsadat.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Konsep Etika Bisnis dalam Islam**

Ilmu ekonomi Islam lahir sebagai bentuk koreksi terhadap kegagalan sistem kapitalisme yang cenderung mengeksploitasi sumber daya secara berlebihan dan menciptakan kesenjangan sosial yang tajam. Berbeda dari pendekatan kapitalis yang berorientasi pada akumulasi keuntungan tanpa batas, ekonomi Islam menekankan pentingnya integrasi antara nilai moral, etika, dan profesionalisme dalam kegiatan ekonomi. Nilai-nilai seperti kerapian, kebenaran, ketertiban, dan keteraturan tidak hanya menjadi norma sosial, tetapi juga menjadi instrumen utama dalam membangun sistem ekonomi yang adil dan stabil. Dalam kerangka ini, pendekatan ekonomi syariah menawarkan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat melalui prinsip keadilan distribusi, larangan eksploitasi, dan sistem pembagian keuntungan yang transparan. Hal ini sejalan dengan pandangan Rostiani dkk., yang

menegaskan bahwa ekonomi Islam menawarkan pendekatan yang lebih berkeadilan berbasis syariah, melalui larangan riba, kewajiban zakat, dan distribusi kekayaan untuk kepentingan umum, sehingga mampu menjadi alternatif yang lebih manusiawi dibanding sistem kapitalis (Rostiani et al., 2025).

Etika bisnis dalam Islam tidak lahir dari spekulasi moral semata, tetapi bersumber langsung dari prinsip-prinsip syari'at yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan sunnah. Islam tidak memisahkan antara urusan ibadah dan muamalah, segala aktivitas manusia termasuk kegiatan ekonomi dan bisnis, dipandang sebagai bagian dari tanggung jawab moral kepada Allah. Dalam hal ini, Islam memberikan jaminan hukum melalui kaidah-kaidah yang menjadi pedoman untuk menjaga keselarasan hidup, termasuk dalam interaksi ekonomi. Di Surah An-Nisa' ayat 59 ditegaskan:

*"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnah), jika kamu benar-benar mengimani Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagi kalian) dan lebih baik akibatnya."*

Kutipan Ayat ini menyatakan, bahwa setiap persoalan, termasuk dalam urusan bisnis, harus dikembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Ayat ini mengingatkan bahwa kepatuhan terhadap aturan Ilahi adalah bentuk nyata dari keimanan (Mubarok et al., 2018). Maka, ketika pelaku bisnis menghadapi dilema etis atau perbedaan pendapat dalam praktik dagang, Islam mengarahkan untuk kembali kepada sumber hukum utama yakni Al-Qur'an dan Sunnah. Ini menjadi dasar kuat bahwa etika bisnis dalam Islam bukan sekadar norma sosial, tetapi bagian dari kewajiban keagamaan.

Landasan etika bisnis yang bersumber dari wahyu ini sekaligus menunjukkan bahwa Islam menetapkan prinsip-prinsip hukum agar kehidupan manusia berjalan sesuai dengan nilai-nilai Ilahiah dan tetap terpelihara (Islam, n.d.). Allah SWT memberikan panduan moral yang seimbang antara kepentingan dunia dan akhirat, hal ini disebut dalam Surah Al-Qasas ayat 77:

*"Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (pahala) negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuatbaiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan."*

Kutipan Ayat ini disampaikan oleh Usman Muhammad selaku Ketua MUI Kota Ternate, dapat menjadi rujukan pelaksanaan ekonomi untuk mengembangkan kualitas hidup manusia. Nilai esensi yang terkandung didalamnya memaknai mu'amalah bukan hanya sekedar aktivitas yang menjaga syarat nilai ibadahnya saja, namun perlu mencapai tujuan hidup bahagia di dunia dengan mengejar keuntungan yang halal. Hal ini yang dimaksudkan agar manusia dapat menjaga keseimbangan antara kehidupan akhirat dan kehidupan dunia. (Muhammad, 2023)

Pesan tersirat dari pernyataan di atas tentang Surah Al Qasas ayat 77 menjadi pesan kunci, bahwa dalam mencari keberkahan akhirat tidak berarti mengabaikan

tanggung jawab duniawi. Islam mendorong umatnya untuk aktif dalam kegiatan ekonomi, namun dengan tetap menjunjung nilai keadilan, kebaikan, dan menghindari kerusakan. Prinsip ini menyeimbangkan orientasi spiritual dan tanggung jawab sosial, di mana harta dan kekuasaan dipandang sebagai amanah yang harus digunakan dengan baik, bukan untuk menindas atau merusak. Dalam makna tersebut, penulis menganggap inilah inti dari konsep etika bisnis Islam, bahwa keberhasilan ekonomi tidak boleh mengorbankan nilai, dan semua aktivitas harus mencerminkan kesadaran akan pertanggungjawaban di hadapan Allah. Sebagaimana ditegaskan dalam hasil kajian kontemporer, konsumsi dalam Islam diarahkan pada tercapainya masalah, bukan sekadar utilitas, dengan memperhatikan prinsip halal-haram, maqashid syariah, serta larangan israf atau tabdzir dalam setiap aktivitas ekonomi (Hakim et al., 2024).

Di sisi lainnya, Allah SWT memberi petunjuk tentang wujud keseimbangan antara orientasi akhirat dan tanggung jawab dunia melalui sebuah ketegasan yang perlu dilakukan dan yang patut dihindari, melalui Surah Al Baqarah ayat 275 dikatakan "*Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*" Ayat ini menjadi petunjuk praktis tentang bagaimana aktivitas ekonomi bisa menjadi bagian dari ibadah jika dijalankan sesuai aturan syari'at. Jual beli dihalalkan karena mencerminkan prinsip keadilan dan saling ridha, sedangkan riba diharamkan karena mengandung unsur penindasan dan merusak tatanan sosial (Evidiawaty, 2023). Dengan kata lain, keseimbangan ibadah yang dimaksud dalam Surah Al-Qasas ayat 77 diwujudkan melalui pilihan-pilihan ekonomi yang sesuai dengan ketetapan Allah seperti menggunakan rezeki secara halal, berinteraksi dengan adil, dan menjauhi praktik yang merusak seperti riba. Ini menegaskan bahwa kegiatan bisnis bukan sekadar urusan duniawi, melainkan bagian dari pengabdian kepada Allah, selama dijalankan dengan etika dan hukum yang benar.

### **Etika Bisnis dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah**

Berlakunya konsep ekonomi syariah di Indonesia, menurut Teduh Dirgahayu mulai diperkenalkan kepada masyarakat pada tahun 1991 ketika Bank Muallamat Indonesia berdiri, yang kemudian diikuti lembaga-lembaga keuangan lain. Setelah dievaluasi, disadari bahwa sosialisasi sistem ekonomi syariah hanya dapat berhasil jika dilakukan dengan cara yang terstruktur dan berkelanjutan serta dikembangkan menjadi industri syari'ah. Demi mendukung perkembangannya diharapkan penguatan kerangka peraturan pemerintah untuk dikembangkan lebih baik dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai syari'at Islam (Sasongko, 2015).

Sebagai bentuk perhatiannya dalam mendukung ekonomi syari'ah, pemerintah telah membuat beberapa langkah upaya dengan membuat regulasi tentang penerapan ekonomi syari'ah diantaranya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Yurisprudensi, serta Fatwa Dewan Syariah Nasional yang merupakan hasil ijtima' ulama (Adam, 2018). Meskipun Indonesia sudah memiliki perangkat hukum nasional yang berlandaskan

syari'ah, namun efektifitas penerapannya belum tercapai secara maksimal. Keberadaan perangkat hukum syariah di tingkat nasional tidak cukup hanya berhenti pada tataran formal, tetapi harus dihidupkan melalui penerapan nilai-nilai etika Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, sehingga sistem ekonomi syariah dapat berjalan secara substansial, bukan sekadar administratif.

Kajian pada hukum ekonomi syariah, menempatkan etika bukan sekadar pelengkap dalam praktik bisnis, tetapi menjadi fondasi kuat yang menentukan sah atau tidaknya sebuah transaksi. Hukum syariah tidak hanya mengatur apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam ekonomi, tetapi juga bagaimana perilaku pelaku usaha seharusnya dijalankan. Etika bisnis dalam perspektif ini berfungsi menjaga integritas pasar, melindungi hak konsumen dan produsen, serta memastikan bahwa aktivitas ekonomi membawa maslahat, bukan kerusakan. Prinsip-prinsip seperti kejujuran, keadilan, transparansi, dan larangan terhadap riba, penipuan, serta gharar, tidak hanya menjadi tuntutan moral, tetapi juga syarat hukum dalam sistem ekonomi Islam. Oleh karena itu, setiap aktivitas bisnis yang ingin sesuai dengan syariah harus berakar pada etika yang telah ditetapkan oleh Al-Qur'an, hadits, dan praktik para sahabat.

Prinsip-prinsip etika dalam hukum ekonomi syariah tidak hanya bersumber dari teks hukum, tetapi juga direpresentasikan secara nyata melalui keteladanan Rasulullah SAW dalam praktik bisnisnya. Rasulullah bukan sekadar nabi, melainkan pelaku usaha yang dikenal dengan kejujuran, keadilan, dan profesionalisme dalam setiap transaksi. Beliau menjadi rujukan utama dalam membangun sistem bisnis berlandaskan syariat dengan menerapkan niat berniaga karena Allah, menepati janji, melarang riba dan penipuan, serta menjaga hak konsumen. Praktik beliau mencakup bertransaksi secara jujur, menepati kualitas dan waktu pengiriman, melarang jual beli barang haram dan menyembunyikan cacat produk, memberikan kelonggaran pembayaran, serta menghindari monopoli. Prinsip tersebut membentuk kerangka etika bisnis yang relevan dan penting di dunia ekonomi modern (Hardiati & Rusyana, 2021).

Poin keteladanan tersebut bukan hanya ajaran moral, melainkan wujud implementasi dari prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Ketika pelaku usaha mengikuti jejak Rasulullah Muhammad SAW, maka mereka bukan hanya menjalankan bisnis yang baik secara sosial, tapi juga sah dan berpahala secara syar'i. Di sinilah letak kekuatan sistem ekonomi Islam, ia memadukan kepatuhan hukum dengan integritas moral, yang keduanya bersumber dari teladan Rasulullah sebagai model bisnis yang paling ideal. Prinsip dari etika yang diteladankan ini tidak hanya berdiri sendiri sebagai ajaran moral individu, melainkan menjadi pilar utama dalam membentuk sistem ekonomi syariah yang utuh. Hal tersebut dicerminkan melalui nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah* (tujuan utama dari hukum Islam) yang secara fundamental bertujuan untuk menjaga dan memenuhi lima aspek pokok, yakni agama (*dīn*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*māl*) (Mubarok et al., 2018).

Konteks ekonomi yang mencerminkan nilai *maqāṣid al-syarī'ah* berperan sebagai landasan filosofis yang mengarahkan setiap bentuk transaksi dan interaksi bisnis agar

tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga membawa manfaat (*maslahat*) bagi manusia dan mencegah terjadinya kerusakan (*mafsadat*). Keteladanan Rasulullah dalam hal kejujuran, keadilan, dan larangan atas praktik curang seperti riba, gharar, dan monopoli adalah manifestasi nyata dari upaya menjaga maslahat umat dan melindungi mereka dari eksploitasi ekonomi. Dengan kata lain, prinsip-prinsip etika bisnis dalam Islam bukan hanya alat kontrol moral, tetapi juga bagian dari sistem hukum yang didesain untuk mencapai tujuan-tujuan besar syariat. Ketika pelaku usaha menerapkan etika tersebut, mereka sedang ikut serta dalam realisasi *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu membangun tatanan ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan berpihak pada kemaslahatan umat (Pahala, 2024).

Perspektif hukum ekonomi syariah menempatkan etika bisnis bukan sebagai nasihat moral yang bersifat opsional, melainkan sebagai bagian integral dari sistem hukum Islam yang mengikat. Etika dalam bisnis berakar pada prinsip-prinsip syariat yang mengatur hubungan antar manusia dalam konteks muamalah. Prinsip seperti kejujuran (*shidq*), keadilan (*'adl*), amanah, serta larangan terhadap penipuan (*gharar*) dan riba merupakan kewajiban hukum, bukan sekadar nilai ideal. Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip ini dipandang sebagai bentuk kezaliman yang berdampak langsung terhadap keadilan sosial. Hal ini ditegaskan dalam Surah Al Mutaffifin ayat 1-3:

*"Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi."*

Ayat ini tidak hanya mencela perilaku curang dalam timbangan, tetapi menunjukkan bahwa Allah menganggap kecurangan ekonomi sebagai bentuk kezaliman yang serius. Ini mencerminkan bahwa etika dalam aktivitas bisnis bukan sekadar urusan manusia dengan manusia, tetapi juga menyangkut hubungan dengan Allah. Ketika pelaku usaha mengabaikan kejujuran dan keadilan, ia tidak hanya merusak kepercayaan sosial, tetapi juga melanggar batasan yang ditetapkan oleh agama. Dengan demikian, etika bisnis menurut Islam bukan opsional, tetapi prinsip dasar yang harus menjadi fondasi dalam setiap transaksi. Keberkahan dalam bisnis tidak bisa dilepaskan dari integritas moral yang dijalankan sesuai dengan petunjuk syariat.

Penerapan etika bisnis dalam hukum ekonomi syariah juga menunjukkan kualitas hubungan vertikal seseorang dengan Allah SWT. Ketika seorang pelaku usaha mengabaikan nilai-nilai kejujuran dan keadilan, ia bukan hanya merusak kepercayaan dalam relasi sosial, tetapi juga melanggar perintah agama. Dalam hadits riwayat Muslim, dari Jabir bin Abdullah RA berkata, Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, pemberi riba, pencatatnya, dan saksinya, serta menyebut mereka semua setara dalam dosa. Dalam hadits lain juga dikatakan, Rasulullah menyebutkan bahwa pedagang yang jujur akan dibangkitkan bersama para nabi dan orang-orang shiddiq dan syuhada (Nasir, 2024). Hadits-hadits ini menguatkan bahwa perilaku etis dalam bisnis adalah bagian dari ketaatan kepada Allah. Para ulama fikih muamalah juga menegaskan bahwa seluruh transaksi dalam Islam harus dibangun di atas asas keadilan dan kerelaan antar pihak (*an-taradin*), sebagai bentuk perlindungan hukum

terhadap kepentingan bersama dan perwujudan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam aktivitas ekonomi (Syathiby, 2005).

Prinsip keadilan dan kerelaan dalam transaksi yang ditegaskan para ulama fikih muamalah, serta misi perubahan sosial yang dibawa oleh Rasulullah SAW, menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki tujuan yang lebih dari sekadar mengatur hubungan keuangan atau bisnis. Tujuan dan hakikat hukum Islam, menurut Fathi Al-Dharaini sebagaimana dikutip oleh Y. Sonafist, terdiri dari empat aspek utama yang relevan dalam penguatan etika bisnis syariah. "Pertama, hukum Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat, sejalan dengan *maqāṣid al-syarī'ah* yang menjadi fondasi utama ekonomi Islam. Kedua, realisasi kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan fitrah manusia, sehingga prinsip-prinsip etika dalam bisnis tidak terasa memberatkan, melainkan justru mendukung tatanan sosial yang adil dan harmonis. Ketiga, setelah nilai-nilai ini dipahami secara benar, maka menjadi kewajiban bagi umat Islam untuk mengimplementasikannya dalam aktivitas ekonomi, termasuk dalam perilaku bisnis sehari-hari. Keempat, ketika dijalankan secara konsisten, hukum Islam akan memberikan ketenangan, kepercayaan, dan perlindungan hukum tidak hanya bagi umat Islam, tetapi juga terhadap masyarakat secara luas, termasuk non-Muslim" (Sonafist, 2023).

Etika bisnis dalam ekonomi syariah tidak hanya merupakan bagian dari sistem keagamaan, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen legal dan sosial yang menciptakan ketertiban dan keadilan dalam kehidupan ekonomi. Temuan dalam penelitian terhadap layanan perbankan syariah di Kota Dhaka memperkuat hal ini, di mana tanggung jawab etis dan nilai religius terbukti memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi nasabah. Persepsi tersebut kemudian memediasi kepuasan dan loyalitas nasabah melalui *Mekanisme Word Of Mouth* (WOM), menciptakan hubungan ekonomi yang dilandasi rasa kepercayaan, keadilan, dan keamanan. Dengan demikian, penerapan etika bisnis Islam terbukti mampu membangun sistem ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga menjamin kepercayaan publik dan keberlanjutan jangka panjang. Etika ini mendorong terciptanya kepuasan pelanggan dan promosi sukarela, yang sekaligus menjadi keunggulan kompetitif bagi lembaga keuangan syariah. Hal ini membuktikan bahwa nilai-nilai Islam yang diimplementasikan secara konsisten dapat menjadi fondasi kuat dalam menciptakan tatanan ekonomi yang adil, tertib, dan berkeadaban (M. K. Rahman et al., 2023).

Terwujudnya penerapan etika bisnis sesuai dengan hukum Islam diyakini akan membawa dampak positif tidak hanya secara ekonomi, tetapi juga secara spiritual dan sosial (Quadri et al., 2023). Apabila masyarakat, khususnya pelaku usaha, menyadari pentingnya nilai kehalalan dalam setiap aktivitas bisnis baik dari cara berdagang maupun dari apa yang dikonsumsi, maka dampak yang akan dirasakan adalah turunnya rahmat dari Allah SWT. Bahkan jika yang diperoleh hanya sedikit, keberkahan akan tetap menyertai selama didasarkan pada prinsip yang halal dan *thayyib*. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surah Al-A'raf ayat 56: "*Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.*"

Turunnya rahmat tersebut diyakini sebagai bentuk pertolongan Ilahi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi oleh suatu negeri. Prinsip ini menunjukkan bahwa etika dalam ekonomi Islam tidak hanya berorientasi pada manfaat duniawi semata, melainkan juga memperkuat keimanan dan ketakwaan kolektif masyarakat. Surah Al-A'raf ayat 96 juga menyatakan, "*Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, niscaya Kami akan membukakan untuk mereka berbagai keberkahan dari langit dan bumi.*"

Beberapa penggalan ayat tersebut mengandung pesan kuat bahwa penerapan nilai keimanan dan ketakwaan, termasuk dalam dimensi ekonomi akan mendatangkan keberkahan yang tidak hanya bersifat spiritual, tetapi juga berdampak nyata terhadap kesejahteraan kolektif. Ketika nilai-nilai etika bisnis Islam seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial diinternalisasi secara menyeluruh, maka sistem ekonomi yang terbentuk akan lebih stabil, inklusif, dan adil (Boussema et al., 2023). Keyakinan bahwa keberkahan merupakan hasil dari perilaku ekonomi yang berlandaskan iman tidak boleh dipahami secara normatif semata, melainkan perlu dikonkretkan dalam bentuk sistem hukum yang mampu menjaga nilai tersebut dari penyimpangan.

Dalam konteks inilah, keberadaan hukum positif menjadi instrumen penting untuk menegakkan prinsip syariah secara struktural. Misalnya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menjadi wujud perlindungan negara terhadap prinsip keadilan dalam distribusi ekonomi. Demikian pula, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menunjukkan komitmen negara dalam mendukung transaksi yang etis dan sesuai syariah di sektor keuangan. Dengan demikian, harmonisasi antara nilai spiritual dan instrumen hukum positif merupakan kunci dalam mewujudkan keberkahan ekonomi yang tidak hanya dirasakan oleh individu, tetapi juga oleh masyarakat secara luas melalui terciptanya sistem ekonomi yang adil, sehat, dan berkelanjutan.

### **Tinjauan terhadap Praktik Usaha di Kota Ternate, serta Urgensi Penguatan Etika Bisnis dalam Regulasi Ekonomi Syariah**

Kota Ternate sebagai salah satu pusat peradaban Islam di wilayah timur Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan sistem ekonomi berbasis syariah. Dengan mayoritas penduduk Muslim, lingkungan sosial dan budaya di Ternate pada dasarnya telah selaras dengan nilai-nilai yang terkandung dalam etika bisnis Islam. Meski secara normatif Kota Ternate memiliki potensi besar untuk mengembangkan sistem ekonomi syariah melalui penguatan etika bisnis, realitas di lapangan justru menunjukkan adanya tantangan yang tidak dapat diabaikan. Kesenjangan antara potensi normatif dan praktik faktual inilah yang menjadi perhatian utama para pemangku kepentingan yang menyoroti rendahnya literasi ekonomi syariah di tengah dominasi sistem konvensional dalam aktivitas usaha masyarakat.

Pernyataan Ketua Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Kota Ternate, Prof. Dr. H. Abdul Hadi Sirat, menggarisbawahi adanya kesenjangan

antara identitas mayoritas Muslim (85%) di Kota Ternate dan tingkat implementasi ekonomi syariah yang masih rendah. Kondisi ini menunjukkan bahwa nilai-nilai etika bisnis Islam belum sepenuhnya dipahami sebagai bagian integral dari praktik usaha (Sirat, 2023). Pernyataan tersebut menguatkan sebuah hasil penelitian di tahun 2016, dimana penelitian tersebut mengungkap praktik manipulatif yang terjadi di Pasar Syariah Bahari Ternate, seperti penimbunan stok barang untuk memainkan harga dan pengurangan timbangan. Praktik ini sesungguhnya bertentangan dengan prinsip kejujuran (*shidq*) dan keadilan (*'adl*) dalam konteks hukum ekonomi syariah. Ironisnya, pelanggaran tersebut terjadi di pasar yang secara simbolik mengusung identitas "syariah", yang semestinya menjadi teladan dalam menerapkan prinsip bisnis Islam. Pelaku usaha dalam kasus ini cenderung memandang etika bisnis sebagai pilihan moral, bukan kewajiban normatif yang mengikat (Hasan, 2016). Penelitian yang dilakukan oleh Rusmina Hi Hasan di Pasar Syariah Bahari Ternate juga menemukan bahwa, praktik-praktik demikian itu masih sering terjadi dan secara terbuka. Bahkan, beberapa pelaku usaha menganggap tindakan tersebut sebagai strategi yang wajar demi memperoleh keuntungan berlipat (Hasan, 2016).

Lebih jauh, perspektif konsumen pun menunjukkan kecenderungan serupa. Berdasarkan hasil wawancara Rusmina dengan para pembeli di pasar tersebut, banyak di antara mereka yang menoleransi praktik ketidaksesuaian timbangan atau kemasan barang, terutama ketika membeli dalam jumlah besar. Toleransi ini menunjukkan rendahnya kesadaran terhadap hak-hak konsumen serta lemahnya kontrol terhadap standar etika dalam transaksi. Ketika ketimpangan antara klaim kehalalan dan praktik dagang tidak dijadikan isu penting oleh konsumen sendiri, maka ruang untuk perbaikan sistem menjadi semakin sempit (Hasan, 2016). Kondisi seperti ini masih terjadi sampai sekarang di dalam beberapa praktik usaha, hal tersebut menunjukkan bahwa permasalahan dalam penerapan etika bisnis Islam di Kota Ternate bukanlah insidental, melainkan bersifat berulang dan struktural, mencerminkan pola yang terus berulang tanpa perbaikan mendasar. Dari sini dapat dikatakan bahwa baik pelaku usaha maupun konsumen di Kota Ternate masih menghadapi tantangan serius dalam hal pemahaman, penerapan, dan pengawasan nilai-nilai etika bisnis Islam. Maka diperlukan langkah strategis yang tidak hanya fokus pada regulasi, tetapi juga menyentuh aspek literasi ekonomi syariah yang menyeluruh.

Fenomena ini turut mendapat perhatian dari Usman Muhammad selaku ketua MUI Kota Ternate. Sebagai lembaga yang memiliki fungsi utama memberikan fatwa, nasihat, dan petunjuk keagamaan baik diminta maupun tidak, MUI secara konsisten mengingatkan para pelaku usaha (baik pedagang kecil maupun besar) untuk menjaga etika dalam berbisnis, khususnya dalam hal menimbang dan menakar. Dalam menjelaskan pengalamannya, ia menemukan praktik yang menyimpang di kalangan pedagang eceran Bahan Bakar Minyak (BBM) hampir di sepanjang jalan Kota Ternate. Banyak di antara mereka yang menjual BBM dengan takaran yang tidak sesuai standar, sehingga merugikan konsumen. Kasus ini menjadi contoh nyata bahwa penyimpangan dalam praktik bisnis tidak hanya terjadi pada skala besar, tetapi juga

meresap hingga ke level usaha kecil yang seharusnya menjadi tulang punggung ekonomi lokal. Hal ini memperkuat urgensi pembinaan dan pengawasan terhadap praktik usaha di semua level, agar nilai-nilai etika bisnis Islam dapat ditegakkan secara menyeluruh dalam kerangka hukum ekonomi syariah. Ditambahkan lagi, bahwa tuntutan kewajiban utama pelaku usaha khususnya mereka yang beragama muslim hendaknya melaksanakan bisnisnya sesuai dengan kaidah-kaidah Al Quran dan Sunnah, agar senantiasa terhindar dari perbuatan menipu (Muhammad, 2023).

Berbeda dengan temuan penelitian terdahulu, penelitian terbaru yang dilakukan oleh Nurdila Rauf pada tahun 2023 dengan fokus pada komunitas pedagang Jama'ah Tabligh di Kelurahan Gamalama memberikan gambaran yang lebih positif terkait penerapan nilai-nilai syariah dalam praktik usaha. Para pelaku usaha dalam komunitas ini umumnya menjaga transparansi harga, menjunjung tinggi kejujuran dalam transaksi, dan membangun hubungan harmonis dengan konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa enam dari tujuh informan telah menerapkan etika bisnis Islam serta meneladani praktik dagang Rasulullah SAW, antara lain dengan jujur dalam memberikan informasi mengenai kualitas produk, memberitahukan jika terdapat cacat barang dan menyesuaikan harga secara adil, serta menunjukkan sikap ramah, murah hati, dan menjalin hubungan baik antar rekan kerja. Meskipun belum merata sepenuhnya karena terlihat dari satu informan yang tidak konsisten dalam menerapkan etika bisnis, seperti tidak menyampaikan kondisi cacat produk kepada konsumen, sehingga temuan ini tetap menunjukkan bahwa dengan pembinaan moral dan keagamaan yang kuat, nilai-nilai etika bisnis Islam dapat diinternalisasi dan diwujudkan dalam kehidupan usaha secara nyata (Rauf, 2023). Artinya, keberhasilan sebagian besar anggota komunitas ini dalam menjalankan prinsip-prinsip syariah menjadi bukti bahwa praktik ekonomi Islam bukan sekadar konsep ideal, tetapi dapat dioperasionalkan secara kontekstual melalui pendekatan berbasis komunitas yang berakar pada nilai dakwah dan keteladanan.

Kedua perbandingan dari hasil yang diperoleh pada penelitian di atas menunjukkan bahwa, tingkat implementasi etika bisnis syariah di Kota Ternate sangat bergantung pada kondisi sosial-komunal, keberadaan figur teladan, serta pembinaan berkelanjutan terhadap pelaku usaha. Di satu sisi terdapat komunitas yang sudah menjalankan praktik bisnis secara etis, namun di sisi lain masih banyak pelaku usaha yang terjebak dalam paradigma keuntungan sesaat. Hal ini menguatkan premis bahwa penguatan etika bisnis tidak cukup melalui pendekatan normatif-hukum saja, tetapi harus disertai strategi edukatif dan pengawasan sosial.

Ketua KDEKS Kota Ternate menyampaikan, bahwa penyebab masih terus adanya praktik usaha yang bertentangan dengan norma etika bisnis ialah karena rendahnya literasi. Selain daripada itu, ada juga faktor lain penghambat utama kurang efektifitas penerapan sistem bisnis syariah di Kota Ternate yakni pendominasian sistem konvensional, di mana sebagian besar pelaku usaha tetap bergantung pada layanan non-syariah karena dianggap lebih praktis. Kondisi ini menciptakan kontradiksi, seperti dalam kasus pengusaha kecil yang menjual produk halal tetapi menggunakan sumber pembiayaan dari bank konvensional menjadi contoh nyata dari

lemahnya pemahaman terhadap prinsip transparansi dan konsistensi dalam ekonomi syariah (Sirat, 2023).

Dalam kasus demikian, praktik usaha tersebut belum mencerminkan nilai kehalalan secara menyeluruh, karena mengandung unsur riba yang dilarang dalam Islam. Sebagaimana ditegaskan dalam prinsip syariah, produk yang benar-benar halal dan tayyib harus bersumber dari proses dan sistem yang halal pula. Fenomena serupa juga ditemukan dalam konteks global seperti di Malaysia, di mana standar halal telah banyak diterapkan, tetapi aspek tayyib masih sering diabaikan. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa integrasi keduanya, kehalalan kehilangan makna substansialnya (Nordin et al., 2024). Maka dari itu, penguatan literasi ekonomi syariah menjadi langkah awal yang sangat penting, tidak hanya untuk memperbaiki pemahaman masyarakat, tetapi juga sebagai fondasi bagi penerapan etika bisnis yang sesuai dengan hukum ekonomi syariah.

Dipenjelasan lainnya ia mengatakan, rendahnya penerapan prinsip ekonomi Islam tidak hanya disebabkan oleh minimnya literasi, tetapi juga oleh sejumlah faktor struktural dan budaya yang saling berkaitan. Pertama, masih kuatnya keinginan masyarakat dan pelaku usaha untuk menggunakan layanan konvensional menunjukkan bahwa preferensi ekonomi belum diorientasikan pada nilai syariah, melainkan pada aspek kemudahan dan fleksibilitas jangka pendek. Kedua, rendahnya tingkat industri produk halal membuat masyarakat tidak memiliki banyak pilihan untuk berinteraksi dengan produk yang sesuai prinsip syariah secara menyeluruh. Ketiga, ketiadaan role model atau figur pelaku usaha yang secara nyata menerapkan konsep ekonomi syariah berdampak pada lambatnya penuluran nilai dan praktik baik di kalangan masyarakat. Keempat, persaingan bisnis yang keras mendorong pelaku usaha untuk mengejar efisiensi dan keuntungan, sering kali dengan mengabaikan nilai-nilai syariah seperti kejujuran, keadilan, dan larangan riba atau gharar. Terakhir, pola pikir sebagian konsumen di Kota Ternate masih belum menempatkan nilai kehalalan dan keberkahan sebagai pertimbangan utama dalam konsumsi. Kurangnya kesadaran ini menjadi tantangan besar dalam membangun ekosistem ekonomi yang sehat, karena keberhasilan penerapan ekonomi syariah tidak hanya bergantung pada pelaku usaha, tetapi juga pada pola pikir dan kesadaran konsumen sebagai bagian dari sistem (Sirat, 2023).

Merujuk pada keteladanan Rasulullah SAW dalam berbisnis, Ketua MUI Kota Ternate menekankan pentingnya komitmen moral dan spiritual dalam membangun praktik usaha yang sesuai dengan prinsip-prinsip syari'at. Sebagai bentuk implementasi nyata dari etika bisnis Islam, beliau mendorong penerapan beberapa prinsip utama yang juga banyak ditegaskan oleh para ulama. Pertama, prinsip keadilan harus menjadi fondasi dalam setiap transaksi, karena dengan menegakkan keadilan, pelaku usaha dapat terhindar dari praktik yang merugikan konsumen maupun pesaing, seperti kecurangan timbangan atau manipulasi harga. Kedua, prinsip tanggung jawab menjadi penting agar setiap keputusan bisnis mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan, serta mendorong pelaku usaha

untuk tidak hanya mengejar keuntungan pribadi, tetapi juga maslahat bersama. Ketiga, prinsip kejujuran perlu diterapkan secara konsisten.

Dalam pandangan Islam, kejujuran bukan hanya etika, tetapi kewajiban moral yang mencegah terjadinya penipuan dan manipulasi dalam interaksi dagang. Pelaku usaha dituntut untuk transparan dalam kualitas, harga, dan informasi produk kepada konsumen. Terakhir, prinsip kepercayaan harus dijaga sebagai modal utama dalam menjalin hubungan bisnis. Kepercayaan antara pelaku usaha, konsumen, dan pesaing merupakan cerminan dari nilai amanah yang sangat dijunjung dalam Islam. Ketua MUI menegaskan bahwa tanpa keempat prinsip ini, sulit mewujudkan sistem ekonomi yang tidak hanya sah secara hukum syariah, tetapi juga membawa keberkahan dan keberlanjutan dalam masyarakat (Muhammad, 2023).

Terkait pentingnya penerapan prinsip keadilan, tanggung jawab, kejujuran, dan kepercayaan dalam aktivitas usaha, sejalan dengan ketentuan yang difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Secara khusus, Fatwa DSN-MUI Nomor 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal mengatur transaksi yang dilarang dalam Pasal 5, yang mencakup larangan atas aktivitas seperti penawaran palsu (*najsy*), penjualan barang yang belum dimiliki (*bai' al-ma'dum*), penyalahgunaan informasi orang dalam (*insider trading*), serta praktik manipulatif seperti ikhtikar atau penimbunan (Fatwa DSN MUI, 2002). Larangan-larangan ini bertujuan mencegah praktik bisnis yang tidak etis dan merugikan pihak lain, sehingga menegaskan bahwa penguatan etika bisnis harus didukung oleh regulasi yang jelas serta pengawasan terhadap transaksi yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan kemudharatan dalam masyarakat.

Urgensi penguatan etika bisnis dalam regulasi ekonomi syariah tidak hanya relevan dalam tataran normatif keagamaan, tetapi juga menjadi kebutuhan hukum nasional dalam merespons maraknya praktik bisnis yang masih diwarnai unsur kecurangan, eksploitasi, dan penipuan (Harahap et al., 2023). Integrasi nilai-nilai etika Islam ke dalam sistem regulasi formal, baik melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maupun fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), menjadi instrumen penting dalam membangun sistem usaha yang adil dan berkelanjutan. Penekanan terhadap aspek moral dalam hukum, justru menjadi kekuatan yang membedakan ekonomi syariah dari sistem konvensional, karena mengikat pelaku usaha tidak hanya secara legal, tetapi juga secara etis dan spiritual (Maulida et al., 2024).

Penguatan ini juga sejalan dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu tujuan hukum Islam yang mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Etika bisnis yang berlandaskan *maqāṣid* akan menuntun arah kebijakan ekonomi syariah pada perlindungan hak konsumen, keadilan distribusi, dan tanggung jawab sosial perusahaan (Pahala, 2024). Dalam konteks implementasi, keberhasilan regulasi yang berbasis pada nilai-nilai tersebut sangat bergantung pada sinergi antara lembaga nasional dan lokal. Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS)

bersama Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Kota Ternate memainkan peran strategis dalam menjembatani edukasi, pembinaan pelaku usaha, serta penguatan kolaborasi lintas sektor.

Ketua KDEKS Kota Ternate menegaskan bahwa pelaksanaan prinsip-prinsip ekonomi syariah merupakan bentuk integrasi antara sisi spiritual dan sistem hukum nasional, di mana nilai-nilai Al-Qur'an tidak hanya menjadi inspirasi moral, tetapi juga basis normatif dalam penyusunan regulasi ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Keberadaan KDEKS Kota Ternate menjadi bukti konkret komitmen daerah dalam mendorong pemberdayaan ekonomi syariah melalui pendekatan literasi, pendampingan, dan penguatan regulasi lokal. Melalui langkah ini, diharapkan integrasi antara nilai iman, etika bisnis, dan hukum positif dapat membentuk sistem ekonomi yang tidak hanya patuh syariat, tetapi juga adaptif terhadap tantangan sosial dan hukum baik di tingkat lokal, nasional, maupun global (Sirat, 2023).

Efektivitas penerapan dari regulasi ekonomi syariah, perlu juga dibarengi dengan upaya edukasi kepada masyarakat terutama pelaku usaha. Namun, yang paling mendasar adalah membangun pemahaman tentang tauhid, karena dari sanalah prinsip etika bisnis menurut Islam bermula. Dikatakan bahwa, jika seseorang memahami konsep ekonomi syariah secara benar, maka ia akan lebih sadar terhadap sumber harta yang dikonsumsinya. Para ulama juga mengingatkan bahwa jika sesuatu yang masuk ke dalam tubuh berasal dari sumber yang tidak halal atau tidak jelas hukumnya, maka hal itu dapat berdampak buruk, baik secara spiritual maupun sosial (Sirat, 2023).

Pada hakikatnya harta adalah milik Allah SWT (*al-mâl mâl Allâh*), sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 284: "*Milik Allah-lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi.*" Pemahaman ini penting sebagai landasan moral dalam praktik ekonomi, sebagaimana penjelasan oleh Quraish Shihab bawa kata "*lillâh*" yang mengawali ayat tersebut secara harfiah berarti milik Allah. Maka dari itu, selain aspek regulasi yang perlu dipersiapkan dengan baik, aspek edukasi tentang ekonomi syariah juga sangat penting untuk terus digalakkan demi mendorong kesadaran akidah pelaku usaha bahwa segala bentuk transaksi harus sesuai dengan nilai-nilai tauhid dan kehalalan.

## **SIMPULAN**

Etika bisnis dalam Islam merupakan manifestasi dari nilai-nilai syariat yang menekankan kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan amanah sebagai bagian dari ibadah. Prinsip-prinsip ini tidak hanya bersifat moral, tetapi juga menjadi bagian dari sistem hukum Islam, yang bertujuan menjaga maslahat dan mencegah mafsadat. Etika bisnis menjadi fondasi dalam hukum ekonomi syariah, dengan keteladanan Rasulullah SAW sebagai pedoman utama. Regulasi di Indonesia telah mendukung penerapan ekonomi syariah melalui UU dan fatwa DSN-MUI, namun efektivitasnya masih perlu diperkuat dengan penanaman nilai-nilai etika secara substansial agar hukum tidak hanya administratif, tetapi juga berakar pada kesadaran spiritual dan sosial masyarakat.

Praktik usaha di Kota Ternate menunjukkan bahwa meskipun memiliki potensi kuat sebagai pusat ekonomi syariah, penerapannya masih dihadapkan pada tantangan literasi rendah dan dominasi sistem konvensional. Temuan lapangan menunjukkan adanya pelanggaran etika seperti penimbangan curang, namun juga terdapat komunitas usaha yang berhasil menerapkan prinsip Islam secara konsisten. Hal ini menegaskan perlunya pendekatan edukatif dan pembinaan moral selain regulasi formal. Penguatan etika bisnis perlu dilakukan melalui kolaborasi antara lembaga nasional dan lokal, didukung oleh kesadaran tauhid sebagai landasan moral agar sistem ekonomi syariah dapat berjalan adil, halal, dan berkelanjutan. Dengan demikian, dapat direfleksikan bahwa pembangunan ekonomi syariah tidak akan berhasil tanpa transformasi nilai dari dalam yakni keikhlasan pelaku usaha untuk menjadikan aktivitas bisnis sebagai ibadah yang bertanggung jawab di hadapan Allah dan masyarakat.

## REFERENSI

- Adam, P. (2018). Legalisasi Hukum Ekonomi Syariah: Studi Tentang Produk Regulasi Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia. *Tahkim: Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam, Vol.1*(Issue:2), p.73. <https://doi.org/10.29313/tahkim.v1i2.4105>
- Afandi, M. Y., & Rahma, N. (2025). Circular Economy and Maqasid al-Shari'ah: A Conceptual Framework for Islamic Economic Reform. *Global Review of Islamic Economics and Business, 13*(2), 135–151. <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/grieb.2025.132-03>.
- Algifari, M. A., & Andrini, R. (2024). Maqasid Syariah dalam Pengembangan Ekonomi Islam (Analisis Komprehensif dan Implementasi). *JoSES: Journal of Sharia Economics Scholar, 2*(3), 95–100. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.14522804>
- Azzahra, N., Anggelia, M., Sartika, L., Sari, R. K., & Wismanto. (2025). Prinsip-Prinsip Muamalah dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Mahasiswa Kreatif, 3*(1), 29–39. <https://doi.org/https://doi.org/10.59581/jmk-widyakarya.v3i1.4419>
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan, 7*(1), 20–33. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>
- Boussema, Samira, & Belkacem, L. (2023). The Role of Islamic Ethics in Shaping Passion For Social Innovation. *Journal of Entrepreneurship in Emerging Economies, 15*(5), 988–1003. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/JEEE-06-2021-0214>
- Bunyamin, K. A.-K., Hayati, I., & Fahrudin, A. (2025). Analisis Bonus Koin Shopee dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *At-Tawazun: Jurnal Ekonomi Syariah, 13*(44-), 54. <https://doi.org/https://doi.org/10.55799/tawazun.v13i01.709>.
- Darmawati. (2022). *Etika Bisnis Islam Yang Diajarkan Rasulullah SAW Lewat Hadits*.

- Efendi, J., Ibrahim, J., & Rijadi, P. (2016). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (2nd ed.). Prenadamedia Grup.
- Evidiawaty. (2023). The Concept of Interest and Riba' in a Just Economy and Society According to Islam. *Integration: Journal Of Social Sciences And Culture*, 1(2), 70–77. <https://doi.org/https://doi.org/10.38142/ijssc.v1i1.70>
- Fadhila, A. F., Wahyuningsih, E., Rinaldi, N. C. A., Sulistiyowati, E., Susanti, S. T., & Syamilah. (2025). Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam dalam Perspektif IPTEKS. *MENAWAN: Jurnal Riset Dan Publikasi Ilmu Ekonomi*, 3(1), 76–85. <https://doi.org/https://doi.org/10.61132/menawan.v3i1.1115>
- Faisal. (2015). *Modul Hukum Ekonomi Islam*. Lhokseumawe: Unimal Press.
- Fatwa DSN MUI. (2002). *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 40/DSN-MUI/X/2002 Tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal*. TafsirQ.
- Güney, N. (2024). Maqāsīd al-Sharī'a in Islamic Finance: A Critical Analysis of Modern Discourses. *Religions*, 15(114), 1–15. <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/rel15010114>
- Gustanto, E. S., & Mubarak, J. (2023). Kaidah Fikih “Al-Ashlu Fi Al-Asyya’ Al-Ibahah” dalam Konteks Ekonomi dan Bisnis Syariah. *Tamaddun Journal of Islamic Studies*, 2(2), 81–93. <https://doi.org/https://doi.org/10.55657/tajis.v2i2.143>
- Habibullah, M., Faruque, A. Al, Faruque, M. O., & Atiullah, M. (2023). Islamic Economic Framework For The Exercise Of Islamic Financial Activities: Its Conformity With Maqasid Al-Shari`ah. *Al-Burhān Journal of Qur`ān and Sunnah Studies*, 7(1), 81–92. <https://doi.org/https://doi.org/10.31436/alburhn.v7i1.300>
- Hakim, M. A. Al, Umam, K., Yaqqin, A., Trigiyatno, A., & Muhtarom, A. (2024). Islamization Consumption Behavior Concept (Islamic Offer in Consumption Behavior in the Alfa Generation). *Istinbath*, 23(1), 189–201. <https://doi.org/10.20414/ijhi.v23i1.667>
- Harahap, B., Risfandy, T., & Futri, I. N. (2023). Islamic Law, Islamic Finance, and Sustainable Development Goals: A Systematic Literature Review. *Sustainability*, 15(8), 6626. <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/su15086626>
- Hardiati, N., & Rusyana, A. Y. (2021). Etika Bisnis Rasulullah SAW Sebagai Pelaku Usaha Sukses dalam Perspektif Maqashid Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 513–518. <https://doi.org/https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1862>
- Hasan, R. H. (2016). *Pandangan Majelis Ulama Indonesia Kota Ternate Terhadap Praktek Ekonomi Syariah Di Pasar Syari'ah Bahari Ternate* (Issue June). Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Islam, M. (n.d.). *Surah Al-Qasas Ayat 77 (28:77 Quran) With Tafsir*.
- Istiqomah, M. L. (2025). Rekonstruksi Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif

- Maqashid Al-Shari'ah. *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum Dan Ilmu Sosial*, 3(1), 1–9. <https://doi.org/https://doi.org/10.70292/pchukumsosial.v3i1.125>.
- Kansil, C. S. T. (2009). *Kamus Istilah Aneka Hukum*. Jala Permata.
- Maulida, Novita, & Aisyah, S. F. (2024). Etika Bisnis Islam: Implementasi Prinsip Keadilan Dan Tanggung Jawab Dalam Ekonomi Syariah. *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 6(1), 49–61.
- Mubarok, J., Hasanudin, & Nugraha, I. T. (2017). *Fikih Mu'amalah Maliyyah: Prinsip-Prinsip Perjanjian*. Simbiosis Rekatama Media.
- Mubarok, J., K. U., Nugraheni, D. B., Primandasetio, V. A., Syafei, K., & Shandy. (2018). *Ekonomi Syariah Bagi Perguruan Tinggi Hukum Strata 1*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah (BI).
- Muhammad, U. (2023). *Wawancara bersama Ketua Majelis Ulama Kota Ternate*.
- MUI, D. S. N. (2004). *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (Ta'widh) (Issue 43)*. [https://drive.google.com/file/d/0BxTl-INihFyzWDFxQVdPQmxfRU0/view?resourcekey=0-8\\_8Q63KG8-N11RAuSGDnbA](https://drive.google.com/file/d/0BxTl-INihFyzWDFxQVdPQmxfRU0/view?resourcekey=0-8_8Q63KG8-N11RAuSGDnbA)
- Muttaqin, A. A., Samsudin, M. A., Salleh, A. D., Ahmad, A. A., & Hawa, N. N. (2025). Mapping Maqāṣid Sharia Models in Islamic Economics: A Scoping Review of Literature (2018-2022). *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business*, 15(1), 66–82. <https://doi.org/https://doi.org/10.15642/elqist.2025.15.1.66-82>
- Nasir, M. (2024). Analisis Hadis Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Al-Madaaris*, 5(2), 50–62. <https://doi.org/https://doi.org/10.47887/amd.v5i2.168>
- Nordin, N., Zaid, A. Z. M., Astutik, A. P., Rashid, N. K. A., Zahari, Z., Ifwat, M. S., Khairuldin, W. M. K. F. W., & Embong, R. (2024). Integrating Tayyib Principles in Halal Health Products and Services: A Holistic Consumerism Approach. *Global Journal Al-Thaqafah*, 228–239. <https://doi.org/https://doi.org/10.7187/GJATSI22024-15>
- Nst, V. F. H., Nasution, M. Y., & Sugianto. (2024). Relationship ushul Fiqh, Qowa' id Fiqih dan Maqashid Al-Syariah With Islamic Economy. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam (JIEI)*, 10(1), 1017–1023. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12787>
- Nurlaeli, I., Maghfiroh, S., & Ahsana, K. (2025). Penerapan Prinsip Ekonomi Syariah Sebagai Upaya Pendampingan dalam Mewujudkan Muamalah Al-Adabiyah. *Jurnal Literasi Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 4(1), 33–53. <https://doi.org/https://doi.org/10.61813/jlppm.v4i1.159>.
- Pahala, L. (2024). Analysis of the Theory of Al-Maqāṣid asy-Syarī'ah in Sustainable Economic Development. *Global Journal of Economic and Finance Research*, 01(October), 58–62. <https://doi.org/10.55677/GJEFR/01-2024-Vol01E5>
- Permana, I. (2020). Penerapan Kaidah-Kaidah Fiqih Dalam Transaksi Ekonomi Di

- Lembaga Keuangan Syariah. *TAHKIM: Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam*, 3(1), 17–38. <https://doi.org/https://doi.org/10.29313/tahkim.v3i1.5617>
- Putra, M. D. (2021). Negara Kesejahteraan (Welfare State) dalam Perspektif Pancasila. *LIKHITAPRAJNA Jurnal Ilmiah*, Vol.23(Issue:2), p.139-151. <https://doi.org/https://doi.org/10.37303/likhitaprajna.v23i2.199>
- Quadri, S. S. A., Zahid, S., Sultana, I., Kamil, A., Sharmeen, S., Kamil, G., & Mahmood, N. (2023). Cultural Business Ethics From Islamic Business Model And Current Trading Challenges. *Russian Law Journal*, 11(10s), 657–662. <https://doi.org/https://doi.org/10.52783/rlj.v11i10s.1795>
- Rahardjo, S. (2014). *Ilmu Hukum* (Cet. 8). PT Citra Aditya Bakti.
- Rahman, A. (2016). *Economic Doctrines of Islam - Volume 1* (2nd ed.). Seerah Foundation.
- Rahman, M. K., Hoque, M. N., Yusuf, S. N. S., Yusoff, M. N. H. Bin, & Begum, F. (2023). Do customers' perceptions of Islamic banking services predict satisfaction and word of mouth? Evidence from Islamic banks in Bangladesh. *PLoS ONE*, 18(1), 1–18. <https://doi.org/https://doi.org/10.1371/journal.pone.0280108>
- Rauf, N. (2023). *Implementasi Etika Bisnis (Studi Kasus Komunitas Pedagang Muslim Jama'ah Tabligh di Kelurahan Gamalama, Ternate)*. IAIN Manado.
- Rostiani, H., Aditya, & Muchlis, S. (2025). Transformasi Nilai Ekonomi : Kajian Historis Perbedaan Ekonomi Islam dan Kapitalis. *Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 1(3), 963–969. <https://doi.org/doi.org/10.63822/ka1y1j23> Hal.
- Royani. (2015). Muamalah Maliyah Dalam Perspektif Gender. *Muwazah: Jurnal Kajian Gender*, 7(1), 75–82. <https://doi.org/https://doi.org/10.28918/muwazah.v7i1.9063>
- Salin, A. S. A. P., Manan, S. K. A., & Kamaluddin, N. (2020). Ethical framework for directors – learning from the prophet. *International Journal of Law and Management*, 62(2), 171-191. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/IJLMA-04-2018-0075>
- Sasongko, A. (2015). *Lima Pendorong Ekonomi Berbasis Syariah*.
- Setiono. (2004). *Rule of Law dan Supremasi Hukum*. Universitas Sebelas Maret.
- Sirat, A. H. (2023). *Wawancara Bersama Ketua Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS)*.
- Sonafist, Y. (2023). Konsep Perubahan Dalam Hukum Islam. *Journal Of Law And Nation (JOLN)*, Vol.2(Issue:2), p.125.
- Sufarid, A. L. C. A., Erwin, A. M., Afsar, M. A., & Kurniati. (2025). Peran Al-Qur'an dan Sunnah sebagai Sumber Hukum Ekonomi Syariah. *Akhlak: Jurnal Pendidikan Agama Islam Dan Filsafat*, 2(2), 137–153. <https://doi.org/https://doi.org/10.61132/akhlak.v2i2.650>
- Sunarto, Z. (2025). Konsep Maqasid Al-Shari'ah Menurut Al Syatibi. *Al-Fiqh: Journal of Contemporary Islamic Law*, 1(1), 8–24.

<http://serambi.org/index.php/fiqh/article/view/786>

- Supriatna, A., Gunawan, M. H., Maulidhany, D., & Dimiyati, D. (2025). Implementasi Fikih Muamalah dalam Ekonomi Kreatif Membangun Mahasiswa Muslim Entrepreneur. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 7(3), 967–978. <https://doi.org/https://doi.org/10.47467/alkharaj.v7i3.5964>.
- Syathiby, I. al-. (2005). *Al muwafaqat fii ushul al syari'at juz 2 / Imam al- Syathibi*. Darul al- Hadits.
- Tiakoly, K., Wahab, A., & Syaharuddin. (2019). Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Usaha Pedagang Barang Campuran di Pasar Tradisional Gamalama. *Jurnal Iqtisaduna*, Vol.5(Issue 1), p.102-123. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v5i1.10812>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, 1 (1999).
- Usman, S., & Erdiono, D. (2018). Pusat Keislaman Di Kota Ternate (Studi Budaya Islam). Deconstruction of Islamic Structure. *Jurnal Arsitektur DASENG*, Vol.7(Issue:1), p.183-196. <https://doi.org/https://doi.org/10.35793/daseng.v7i1.19304>
- Wajo, A. R. (2021). Kebijakan Pembangunan Ekonomi Islam Di Kota Ternate (Perspektif Ekonomi Politik). In *Disertasi*. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.